

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7214.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Andalan Plywood Indonesia
2. Alamat : Tegalwungu RT. 004 RW. 009, Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-793
 - Masa Berlaku : 30 Desember 2022 – 29 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 20 - 21 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 December 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 December 2023

No. : 7213.3/EXT-MUTU/XII/2023

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Andalan Plywood Indonesia**

Kepada Yth.

PT Andalan Plywood Indonesia

Attn. Bapak Sidiq Joko Pramono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-793

Masa Berlaku Sertifikat : 30 December 2022 - 29 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
Izin :	
NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1510220004111, Terbit tanggal 15 Oktober 2022, Perubahan ke-10 Tanggal 15 Desember 2022	
Produk yang di ekspor :	
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)	

Tanggal Penilikan 1 : 20 - 21 November 2023

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Andalan Plywood Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Tegalwungu RT. 004 RW. 009, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir Kayu Olahan
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 1510220004111
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	-
f. Lokasi Pabrik	:	Tegalwungu RT. 004 RW. 009, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	Hary Widiatmoko
		Direktur	Sidiq Joko Pramono
		Komisaris Utama	Syhabuddin
		Komisaris	Widdian Pradipto, SE
h. Nama MR Auditee	:	Sidiq Joko Pramono	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Temanggung, 20/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Andalan Plywood Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/11/2023 s/d 21/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Temanggung, 21/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Andalan Plywood Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 08/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Andalan Plywood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Choose an item.	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1510220004111 tanggal 15 Oktober 2022 : a. Nama perusahaan : PT. Andalan Plywood Indonesia b. Alamat kantor : Tegalwungu, Kupa, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu e. Lokasi usaha : Tegalwungu, Kupa, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Andalan Plywood Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1510220004111 tanggal 15 Oktober 2022, dengan identitas :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor KBLI 46636
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	Saat ini proses pembangunan kantor dan gudang belum selesai. Proses pembangunan kantor dan gudang diperkirakan akan selesai pada bulan Juni/Juli tahun 2024. Untuk proses pendaftaran gudang akan dilakukan setelah selesainya pembangunan kantor dan gudang tersebut.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 61.048.623.5-533.000 b. Nama : PT. Andalan Plywood Indonesia c. Alamat : Tegalwungu RT. 004 RW. 009, Kupon, Pringsurat, Kab. Temanggung, Jawa Tengah d. Tgl. Terdaftar : 17 September 2022 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 002/APINA-SPK/IX/2022 antara PT. Andalan Plywood Indonesia dengan PT. Panca Daya Kartika dalam pengadaan plywood dan blockboard. Perjanjian tersebut berlaku mulai 26 September 2022 dan akan berakhir apabila terjadi perubahan / kesepakatan baru.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan penerimaan produk kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan penerimaan produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan penerimaan produk kayu.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia belum melakukan ekspor produk industri kehutanan.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Desember 2022 s.d. Oktober 2023, PT. Andalan Plywood Indonesia tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penjualan produk industri kehutanan di dalam negeri yang diperbolehkan.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Andalan Plywood Indonesia telah membuat dan memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang terbit pada bulan Oktober 2022. Dimana Pedoman K3 telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor : 01/SK-APINA/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022. Dalam Surat Keputusan tersebut, diketahui bahwa penanggung jawab K3 atas nama Bapak Sumaryudi (Kepala Gudang).
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT. Andalan Plywood Indonesia telah membuat dan memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang terbit pada bulan Oktober 2022. Dimana Pedoman K3 telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor : 01/SK-APINA/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022. Dalam Surat Keputusan tersebut, diketahui bahwa penanggung jawab K3 atas nama Bapak Sumaryudi (Kepala Gudang).
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Dari hasil observasi di lapangan, menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di PT Andalan Plywood Indonesia. Lokasi yang nantinya menjadi kegiatan usaha perdagangan PT Andalan Plywood Indonesia masih dalam tahap proses pembangunan. Namun pihak manajemen perusahaan telah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi Prosedur K3.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil observasi di lapangan, menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di PT Andalan Plywood Indonesia. Lokasi yang nantinya menjadi kegiatan usaha perdagangan PT Andalan Plywood Indonesia masih dalam tahap proses pembangunan. Namun pihak manajemen perusahaan telah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi Prosedur K3 antara lain dokumentasi catatan kecelakaan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi PT Andalan Plywood Indonesia tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat menjalankan kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Sidiq Joko Pramono (Direktur) tertanggal 19 Oktober 2022. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk aktif dalam kegiatan serikat pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Oktober 2023, total pekerja tetap di PT. Andalan Plywood Indonesia hanya berjumlah 4 (empat) orang karyawan. Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP dan dokumen PP yang tersedia tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak pekerjaannya dimana Tata Tertib Perusahaan tersebut sah dan masih berlaku.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Andalan Plywood Indonesia memiliki karyawan berjumlah 4 orang. Hasil verifikasi terhadap data karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda bernama Ahmad Yuhdi, bagian marketing, kelahiran 16 November 1996.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT. Andalan Plywood Indonesia nomor 01/UMUM / APINA / XI / 2023 tertanggal 20 November 2023 tentang jaminan tidak terdapat diskriminasi gender dan tidak memperbolehkan karyawan - karyawannya melakukan diskriminasi gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Andalan Plywood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Andalan Plywood Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan